

# KEJAHATAN DALAM BIDANG PASAR MODAL DI ERA GLOBALISASI DAN MODEL HUKUM UNTUK MENGHADAPINYA

Juli Asril



Universitas Islam Nusantara, Bandung  
Korespondensi:   
batununggal8@yahoo.co.id

Artikel ini tersedia dalam:  
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>

DOI:10.31955/mea.vol3.iss3.pp248-258

Vol. 3 No. 3 September-Desember 2019

e-ISSN: 2621-5306  
p-ISSN: 2541-5255

## How to Cite:

Asril J. (2019). KEJAHATAN DALAM BIDANG PASAR MODAL DI ERA GLOBALISASI DAN MODEL HUKUM UNTUK MENGHADAPINYA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 248-258. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp248-258>

Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**ABSTRAK:** Kenyataan praktik dilapangan memperlihatkan bahwa kegiatan pasar modal (bursa efek) sangat rawan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai akibat sangat luas terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya pasar modal yang disertai pula dengan kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi ini ternyata tidak hanya kemudahan saja yang didapatkan akan tetapi juga terdapat akibat lain, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mengancam stabilitas perekonomian terutama dalam menciptakan suatu sistem pasar modal yang wajar dan tertib. Kenyataan yang terjadi, disetiap negara yang menjual efek melalui pasar modal senantiasa mendapat ancaman dari berbagai tindakan yang dapat merusak mekanisme yang wajar, sehingga bisa merugikan pihak – pihak yang beritikad baik. Atas hal tersebut hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat harus dapat menjadi suatu instrumen pendukung kegiatan pasar modal yang menyediakan solusi untuk menghadapi tindakan – tindakan yang merugikan atau kejahatan – kejahatan dalam bidang pasar modal yang dapat menghambat terciptanya pasar modal yang wajar dan tertib.

**Kata kunci:** Pasar Modal, Kejahatan, Model Hukum

## PENDAHULUAN

Pasar modal dapat diartikan sebagai tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan – kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual

surat efek yang baru dikeluarkan<sup>1</sup>. Pasal 1 angka 13 Undang – undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 ( untuk selanjutnya disebut UUPM ) memberi pengertian pada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam mengantisipasi era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, pasar modal menjadi sebagai salah satu struktur ekonomi yang sangat penting perannya. Hal ini dapat terlihat dari fungsi pasar modal itu sendiri yang mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk didalamnya pemodal kecil dan menengah<sup>2</sup>.

Pada kenyataannya, praktek dilapangan memperlihatkan bahwa kegiatan pasar modal (bursa efek) sangat rawan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai akibat yang sangat luas terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya pasar modal yang disertai pula dengan kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi ini ternyata tidak hanya kemudahan saja yang kita dapatkan akan tetapi juga terdapat akibat lain, baik langsung maupun tidak langsung dapat mengancam stabilitas perekonomian terutama dalam menciptakan suatu sistem pasar modal yang wajar dan tertib. Kenyataan yang terjadi, disetiap negara yang menjual efek melalui pasar modal senantiasa mendapat ancaman dari berbagai tindakan yang dapat merusak mekanisme yang wajar, sehingga bisa merugikan pihak – pihak yang beritikad

baik. Atas hal tersebut hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat harus dapat menjadi suatu instrumen pendukung kegiatan pasar modal yang menyediakan solusi untuk menghadapi tindakan – tindakan yang merugikan atau kejahatan – kejahatan dalam bidang pasar modal yang dapat menghambat terciptanya pasar modal yang wajar dan tertib.

Globalisasi memang tidak selamanya berdampak positif, sebab dengan globalisasi yang diiringi kemajuan teknologi informasi serta komunikasi, bentuk – bentuk kejahatan semakin berkembang dan sangat kompleks sehingga semakin sulit untuk dihadapi dan ditanggulangi. Pada era globalisasi ini, penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan–kejahatan dalam bidang bisnis termasuk juga dalam bidang pasar modal harus diarahkan untuk menghadapi kejahatan–kejahatan yang bersifat transnasional. Hal tersebut diperlukan untuk mengimbangi sifat – sifat kejahatan bisnis tersebut yang juga transnasional melewati batas–batas wilayah negara sebagai dampak dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, serta berkembangnya aktivitas–aktivitas bisnis dari korporasi yang menciptakan munculnya *transnasional corporation*.

Untuk menghadapi kejahatan–kejahatan bisnis yang bersifat transnasional tersebut, terdapat beberapa model untuk menanggulangnya berdasarkan sistem hukum *common law*, *civil law* atau model campuran dari keduanya. Model–Model Hukum Untuk Menghadapi Kejahatan Bisnis di Era Globalisasi (Lihat Tabel 1)

## TINJAUAN LITERATUR

### PASAR MODAL SEBAGAI SARANA INVESTASI DI INDONESIA

Pasar modal (*Capital Market*) mempunyai beberapa pengertian, baik pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan, maupun pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana serta

---

<sup>1</sup> Ali Abdurahman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta :Pradnya Paramita, 1991. hlm 169.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil. *Pokok – Pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002. hlm 39.

pengertian yang terdapat dalam kamus. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, *Capital Market* diterjemahkan “sebagai suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan – kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan”<sup>3</sup>. Pengertian pasar modal ini selanjutnya adalah yang terdapat dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1990 Tentang Pasar Modal sebagai “suatu tempat pertemuan termasuk sistem elektronik tanpa tempat pertemuan yang diorganisir dan digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek”. UUPM dalam Pasal 1 angka 13 memberikan pengertian pasar modal sebagai berikut: “pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek”.

Pasar modal atau bursa efek adalah satu jenis pasar dimana para pemodal bertemu untuk menjual atau membeli surat – surat berharga atau efek. Pasar modal mempunyai suatu peranan strategis dalam pembangunan nasional dan oleh karena itu dibutuhkan suatu kaidah hukum yang mengatur kegiatan pasar modal untuk ditegakkan, dengan tujuan pengembangan pasar modal. Diperlukannya suatu peraturan untuk mengatur kegiatan pasar modal dalam suatu negara dikarenakan banyaknya manfaat yang dapat diberikan pasar modal bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Manfaat pasar modal bagi suatu negara, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut<sup>4</sup> :

1. Memperbaiki struktur permodalan perusahaan.
2. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber dana.
3. Menunjang terciptanya perekonomian yang sehat.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Membuka alternatif divestasi (pelepasan modal).
6. Meningkatkan penerimaan negara.
7. Sarana bagi generasi muda dalam berpartisipasi membangun perekonomian nasional.

Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara karena pasar modal dapat berfungsi sebagai<sup>5</sup> :

1. Sarana untuk menghimpun dana – dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam usaha – usaha yang prospektif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroprasinya mekanisme financial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market position* sewaktu – waktu diperlukan oleh bank sentral.
6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “*rate*” yang reasonable.
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Dalam pasar modal, instrumen yang diperdagangkan adalah berjangka panjang seperti saham dan obligasi. Dua instrumen tersebut mempunyai variasi dan macam sesuai dengan perkembangan perekonomian serta kompleksitas perusahaan yang bersangkutan. Pasar modal tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan diluar perbankan dan anggaran belanja negara. Dalam pasar modal dana masyarakat dapat ditarik untuk membiayai pembangunan dengan jalan mengundang partisipasi modal masyarakat

---

<sup>3</sup> Ali. Abdurahman. *Op. Cit.* hlm 169.

<sup>4</sup> Muhamad Irsan Nasarudin dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004. hlm 34 - 37.

<sup>5</sup> Munir Fuady. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. hlm 11 – 12.

dalam pemilikan dan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan atas prinsip tersebut, adanya pasar modal merupakan tempat bagi partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi/pembangunan dan selanjutnya merupakan pula pemerataan penyertaan dan pendapatan masyarakat yang bersangkutan. Sedang bagi perusahaan akan terjadi proses penyehatan kegiatan perusahaan karena sehatnya perusahaan tersebut merupakan syarat untuk berhasilnya menarik partisipasi masyarakat<sup>6</sup>.

Dalam pasar modal terjadi hubungan secara langsung antara perusahaan-perusahaan dan para penanam modal atau investor melalui media bursa efek, tanpa adanya peranan lembaga perantara yang dapat mengurangi resiko investor atas kerugian yang dapat timbul akibat tidak liquidnya dana diinvestasikan. Dalam suatu pasar modal terjadi transaksi secara langsung atas sekuritas/efek yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan emiten dengan para investor; yang dengan dibelinya efek yang diterbitkan oleh emiten, berarti investor pembeli memiliki kepemilikan dalam perusahaan emiten. Karena kegiatan pasar modal begitu marak dan rumit, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut teratur, adil dan sebagainya, sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut hukum pasar modal (*Capital Market Law, Securities Law*)<sup>7</sup>. Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal, jadi lingkungannya relatif luas. Antara lain pengaturannya tentang hal – hal sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Peraturan tentang perusahaan, misalnya :
  - a. *Disclosure Requirment*.
  - b. Perlindungan pemegang saham minoritas.
2. Tentang surat berharga pasar modal.

---

<sup>6</sup> Sumantoro. *Aspk – Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988. hlm 147 – 148.

<sup>7</sup> Munir Fuady. *Op. Cit*, hlm. 12

<sup>8</sup> Sumantoro. *Op.Cit*, hlm. 33

3. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yaitu meliputi:
  - a. Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga.
  - b. Tentang profesi pasar modal.
  - c. Tentang perdagangan surat berharga.

Sehingga yang merupakan target yuridis dari pengaturan hukum pasar modal adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi
2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal.
3. Pasar yang tertib dan modern.
4. Efisiensi.
5. Kewajaran.
6. Perlindungan investor.

Di Indonesia, peraturan mengenai pasar modal dikeluarkan dalam bentuk Undang – undang, yaitu Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM), dengan pertimbangan bahwa pasar modal memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia dan wahana investasi bagi masyarakat, sehingga agar pasar modal berkembang maka dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak – pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta untuk melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar

fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94)

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

## HASIL DAN DISKUSI

### MODEL HUKUM UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan laju globalisasi pada saat ini, maka tindak kejahatanpun semakin berkembang melewati lintas batas negara. Termasuk dalam kategori kejahatan-kejahatan yang demikian ialah kejahatan ekonomi yang sering diungkapkan dalam berbagai istilah antara lain *economic crimes*, *crime as business*, *business crimes* dan *abuses of economic power*<sup>9</sup>. Sehingga dapat dikatakan, bahwa kejahatan ekonomi merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat yang sudah maju/modern maupun yang sedang mengalami perkembangan kearah modernisasi.

Kejahatan di pasar modal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan saat ini. Dalam kegiatan pasar modal, bentuk - bentuk kejahatan yang dikenal dikelompokan dalam 2 jenis, yaitu penipuan dan manipulasi pasar. Yang dimaksud dengan penipuan, menurut UUPM Pasal 90 huruf c ialah :

“Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri

sendiri ataupun pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek“.

Yang dimaksud dengan fakta material ialah perihal yang berkaitan erat dan berpengaruh dengan investasi yang ditanam dalam suatu perusahaan atau dapat mempengaruhi harga efek dan keputusan pemodal sehingga harus diketahui oleh masyarakat yang berkepentingan dengan cara keterbukaan informasi dari perusahaan emiten.

UUPM memberikan definisi terhadap fakta material sebagai informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut (Pasal 1 angka 7 UUPM). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa segala hal selama hal tersebut ialah fakta dan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan pemodal/calon pemodal, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai fakta material sehingga wajib untuk diinformasikan. Perihal fakta material tersebut berkaitan erat dengan kewajiban *disclosure* dalam kegiatan pasar modal.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 378 disebutkan bahwa penipuan ialah :

“tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang atau menghapuskan utang”.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, 1992. hlm 148.

Yang dimaksud dengan tindakan manipulasi pasar menurut Pasal 91 UUPM ialah:

“tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Secara sederhana manipulasi pasar ialah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga di bursa efek terpengaruh”.

Beberapa pola manipulasi pasar ialah menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan mempengaruhi harga efek yang dimaksud di bursa efek (*false information*), atau menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (*misinformation*)<sup>10</sup>. Dalam kegiatan perdagangan efek internasional, beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan manipulasi pasar antara lain ialah<sup>11</sup> :

#### 1. *Marking the close*

Ialah perbuatan merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukuan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya.

#### 2. *Painting the tape*

Ialah kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Pada dasarnya *painting the tape* memiliki kemiripan dengan

*marking the close*, namun dapat dilakukan setiap saat.

#### 3. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi.

Dalam Pasal 55 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa pemegang saham yang tidak meyetujui rencana merger, akuisisi, atau konsolidasi berhak meminta pada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar. Pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan tersebut untuk kepentingan pribadi melalui manipulasi pasar dengan cara melakukan hal - hal yang dapat menyebabkan naiknya harga saham yang dimilikinya sehingga dapat menguntungkan dirinya pada saat sahamnya dibeli oleh Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

#### 4. *Cornering the market*

Ialah suatu perbuatan membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar. Praktik *cornering the market* dapat digambarkan sebagai berikut: dalam praktek perdagangan di bursa efek dapat dilakukan dengan cara *short selling* yaitu menjual efek dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Hal tersebut dapat dilakukan karena Bursa Efek Jakarta menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual efek wajib menyerahkan efeknya pada hari ke tiga setelah transaksi). Jika penjual gagal menyerahkan efek pada T+3, maka yang bersangkutan harus membeli efek tersebut dipasar tunai yang biasanya lebih mahal dari pasar reguler. Seseorang dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan melakukan *cornering the market*, yaitu membeli dengan jumlah besar efek tertentu dan menahannya sehingga akan banyak penjual yang mengalami gagal serah efek dan terpaksa membeli dipasar tunai yang telah dikuasai oleh pelaku tersebut.

#### 5. *Pools*.

*Pools* merupakan suatu kegiatan penghimpunan dana oleh sekelompok investor dimana dana tersebut dikelola

---

<sup>10</sup> Muhamad Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.* hlm 263.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 265-269.

broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manager dari *pools* tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga dari efek tersebut.

#### 6. *Wash sales*.

Order beli dan order jual santara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek. Manipulasi tersebut dilakukan dengan maksud bahwa mereka membuat gambaran dari aktivitas pasar dimana tidak terjadi penjualan atau pembelian yang sesungguhnya.

#### 7. *Insider Trading* (perdagangan orang dalam)

Salah satu kejahatan dalam Pasar Modal yang sangat dikenal adalah *Insider Trading*. Secara teknis, pelaku perdagangan orang dalam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik (sering disebut pihak yang berada dalam *fiduciary position*), dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (*fiduciary position*) atau dikenal dengan *Tipees*. Dalam pasal 95,96 dan 97 UUPM ditentukan bahwa pihak yang mempunyai informasi orang dalam, baik dia orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau penjualan efek atas emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Selain itu juga dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak maupun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan efek. Lebih lanjut dalam Pasal 97 UUPM ditentukan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh informasi dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam dikenakan larangan yang sama dengan ketentuan Pasal 95 dan 96

UUPM. Informasi orang dalam yang dimaksud ialah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum dan masih bersifat rahasia. Perdagangan orang dalam mengandung beberapa unsur yaitu adanya perdagangan efek, dilakukan oleh orang – orang dalam perusahaan, adanya *inside information*, informasi itu belum diungkap dan belum terbuka untuk umum, perdagangan tersebut dimotifasi oleh informasi itu dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Terhadap kejahatan–kejahatan dalam bidang bisnis di era globalisasi ini termasuk juga di dalamnya kejahatan dalam bidang pasar modal seperti yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa model hukum yang dapat digunakan untuk menghadapinya berdasarkan sistem hukum *common law*, *civil law*, atau model campuran dari keduanya. Model *civil law system* menghadapi kejahatan – kejahatan di bidang bisnis tersebut dengan tindakan administratif terlebih dahulu, dilanjutkan dengan gugatan perdata dan kemudian yang terakhir ialah penggunaan hukum pidana. Tindakan administratif tersebut terwujud dalam peringatan tertulis, denda, pembatalan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari pelaku. Dalam bidang pasar modal, sanksi administratif umumnya dijatuhkan kepada pelaku pasar modal yang telah melakukan keterlambatan dalam memberikan pelaporan<sup>12</sup>, hal mana berkaitan dengan kewajiban *disclosure* dalam praktek pasar modal. Langkah kedua dalam model *civil law system* yaitu tindakan – tindakan perdata merupakan suatu tindakan - tindakan yang berkaitan dengan perlindungan hak – hak privat dari pelaku kegiatan bisnis lain yang menderita kerugian akibat tindakan kejahatan atau *misconduct* dari pelaku. Sanksi–sanksi

---

<sup>12</sup> Jusuf Anwar. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: Alumnus, 2005. hlm 112.

perdata pada hakekatnya bersifat ganti kerugian.

Langkah ketiga dalam model *civil law system* ialah penggunaan hukum pidana. Hukum pidana bersifat memberikan hukuman dengan tujuan pembalasan atas suatu tindakan tertentu (teori absolut), mempertahankan suatu tata tertib hukum tertentu (teori relatif atau teori tujuan), atau gabungan dari keduanya yaitu pembalasan dan juga mempertahankan suatu tata tertib hukum tertentu<sup>13</sup>. Sesuai dengan sifatnya sebagai *ultimum remedium*, penggunaan hukum pidana dilaksanakan setelah langkah-langkah lain dipergunakan dan tidak dapat memberi solusi/menyelesaikan. Dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi pidana dalam suatu Undang-undang tiada lain ialah untuk memberikan terapi kepada pelaku untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan efektif<sup>14</sup>.

Model *common law system* menghadapi kejahatan di bidang bisnis (pasar modal) tersebut dengan tindakan preventif dalam bentuk *internal audit* sebagai langkah pertama, dilanjutkan dengan *injunction* yaitu suatu kewajiban dari pelaku untuk mengganti kerugian yang pada intinya bertujuan untuk mencegah terjadinya hal tertentu atau mewajibkan dilakukannya sesuatu; dan kemudian yang terakhir ialah *prosecution* (penggunaan hukum pidana). Model *mixed system* ialah campuran dari keduanya yaitu pelaksanaan tindakan-tindakan preventif sebagai langkah pertama, dilanjutkan dengan *injunction* kemudian secara berurutan dilanjutkan dengan *civil action* dan *criminal law action* dan dengan adanya suatu *international cooperation*.

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan

keadilan<sup>15</sup>, terhadap bidang pasar modal sebagai suatu bidang ekonomi, seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, kemanfaatan serta keadilan ialah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu penegakan hukum mengingat bahwa tujuan kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut ialah keuntungan materi. Dalam hal tersebut penegakan hukum harus dilaksanakan dengan landasan pemikiran yang komprehensif. Hal tersebut dimaksudkan agar selain mencapai tujuan hukum, tujuan ekonomis juga tercapai. Penegakan hukum dalam bidang pasar modal harus dapat menciptakan suatu kondisi pasar yang wajar dan tertib.

Apabila diperbandingkan ketiga model hukum untuk menghadapi kejahatan bisnis (pasar modal) di era global tersebut, model hukum *civil law* cenderung lebih memberikan kepastian dan bersifat represif, tetapi sangat kaku dan kurang preventif. Hal tersebut dikarenakan langkah-langkah dalam model *civil law* berbasis sanksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan sifat dari *civil law system* itu sendiri yang sangat positivistik. Penerapan model *civil law system* untuk menghadapi kejahatan-kejahatan bisnis yang bersifat global akan terhambat oleh sifat statis dari peraturan Perundang-undangan yang menjadi sendi dari penegakan hukum dalam *civil law system*, yang sudah tentu tidak dapat mengimbangi sifat progresif dari perkembangan kejahatan dalam era globalisasi ini.

Apabila di perhatikan jenis-jenis kejahatan yang dikenal dalam bidang pasar modal, yang sering menjadi sasaran kejahatan adalah informasi. Pertanggung jawaban terhadap terjadinya informasi yang menyesatkan diatur dalam Bagian ke-empat, pada Pasal 80 sampai Pasal 81 UUPM. Kejahatan pasar modal merupakan suatu akumulasi dari faktor kecerdikan,

---

<sup>13</sup> Lihat E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 2000. hlm 158 – 168.

<sup>14</sup> Jusuf Anwar. *Op. Cit.* hlm 112.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo. *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1993. hlm 1.

kelihaihan melalui suatu jaringan, dengan menggunakan kekuatan modal yang luar biasa serta menggunakan kecepatan informasi dengan sasaran keuntungan yang diharapkan, sehingga pasar modal di negara manapun memang rawan penipuan dan manipulasi. Mengingat objek dari kejahatan dalam bidang pasar modal ialah informasi, maka seharusnya kejahatan dalam bidang pasar modal dapat dihindarkan dengan cara melaksanakan audit dengan sistem yang mutakhir dan dilaksanakan oleh lembaga yang solid dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Dilaksanakannya tindakan-tindakan preventif terlebih dahulu dalam menghadapi kejahatan bisnis akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan langkah-langkah hukum represif berbasis sanksi.

Model *common law system* cenderung preventif. Apabila diperhatikan berdasarkan masalah – masalah kejahatan dan pelakunya di bidang pasar modal maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku kejahatan di bidang pasar modal tergolong professional. Kata professional yang dimaksud adalah bahwa pelaku bukanlah orang yang awam terhadap ketentuan yang ada. Sebelum mereka melakukan kegiatan selalu meminta nasehat kepada orang yang mengerti tentang masalah tersebut. Untuk menghadapi hal – hal semacam itu, hukum yang bersifat represif tetap diperlukan. Model *common law system* juga kurang menjamin perlindungan terhadap korban dalam hal ganti kerugian yang dialaminya, karena model *common law* tidak mencakup langkah-langkah keperdataan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya langkah – langkah pidana.

Model *mixed system* memiliki sifat represif dan juga preventif, terlihat dari langkah-langkahnya yang mencakup *internal audit*, *injunction*, *civil action*, *criminal law action*, serta terdapatnya *international cooperation*. *Mixed system* memberikan langkah-langkah preventif dalam langkah-langkah *internal audit* dan *injunction*, serta represif dalam langkah-langkah *civil action* serta *criminal action*.

*Mixed system* juga cenderung lebih dapat menghadapi kejahatan – kejahatan transnasional di era globalisasi ini karena terdapatnya suatu *internasional cooperation* di dalamnya.

Terhadap kejahatan – kejahatan di bidang pasar modal, *model mixed system* ialah yang paling tepat untuk diterapkan mengingat langkah – langkah dalam *model mixed system* tersebut yang memiliki sifat preventif dan juga represif. Langkah-langkah dalam model *mixed system* tidak terlalu kaku dan berbasis sanksi semata-mata karena didalamnya terkandung langkah-langkah preventif seperti dilakukannya *internal audit* dan adanya *injunction*. Langkah dalam model *mixed system* juga dapat memberikan kepastian perihal ganti kerugian terhadap korban karena di dalamnya terdapat langkah-langkah keperdataan, model *mixed system* juga memberlakukan hukum pidana sesuai dengan sifatnya yaitu *ultimum remedium*, mengingat banyaknya langkah-langkah lain yang dilakukan sebelum ditempuhnya langkah-langkah pemidanaan. Hal tersebut memberikan baik kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan dalam penegakan hukum di bidang bisnis.

Apabila dikaitkan dengan budaya hukum masyarakat sebagai faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum terutama di negara berkembang seperti Indonesia, *mixed system* lebih tepat untuk diterapkan karena mengandung langkah-langkah preventif yang secara evolusi dapat mengubah budaya hukum pelaku pasar modal kearah yang lebih baik, yaitu dengan adanya *internal audit*; tetapi juga memberikan solusi apabila ternyata langkah – langkah preventif tersebut tidak atau belum berhasil merubah budaya hukum negatif dari pelaku pasar dengan tetap memfungsikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* sehingga kemanfaatan dalam penegakan hukum tetap tercapai.

Pada dasarnya, model-model lain yaitu model *civil law system* dan model *common law system* juga dapat merubah budaya hukum dari pelaku pasar, tetapi

seperti telah disinggung diatas, model *civil law system* bersifat kurang preventif sehingga kurang bermanfaat untuk diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan dalam bidang pasar modal. Sebaliknya, model *common law* bersifat preventif tetapi kurang represif, hal mana kurang tepat untuk diterapkan di Indonesia mengingat masih rendahnya *integrity* serta *compliance* dari para pelaku bisnis pada umumnya.

Kelebihan model *mixed system* dibandingkan dengan model-model lainnya dalam kaitannya dengan globalisasi terutama dalam hal terdapatnya *international cooperation* sebagai satu bagian dari sistem. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menghadapi kejahatan-kejahatan transnasional, kerjasama dengan negara-negara lain atau organisasi-organisasi internasional mutlak diperlukan. Sebaik apapun sistem suatu negara untuk menghadapi kejahatan transnasional, tanpa adanya kerjasama internasional maka kejahatan transnasional tersebut tidak dapat dihadapi dengan baik.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila diperhatikan jenis-jenis kejahatan yang dikenal dalam bidang pasar modal, yang sering menjadi sasaran kejahatan adalah informasi. Para pelaku kejahatan dibidang pasar modal tergolong professional, yaitu pelaku bukanlah orang yang awam terhadap ketentuan yang ada. Maka untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan langkah-langkah yang preventif maupun represif dalam penegakan hukum.
2. Penegakan hukum juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan ekonomis disamping tujuan hukum, karena mengingat bahwa tujuan kegiatan bisnis termasuk juga di dalamnya ialah kegiatan pasar modal adalah keuntungan materi. Oleh karena itu kemanfaatan

menjadi hal yang sangat penting dalam penegakan hukum.

3. Mengingat hal-hal tersebut diatas serta mengingat sifat transnasional dari kejahatan di era globalisasi pada saat ini maka model yang paling tepat diterapkan untuk menghadapi kejahatan dalam bidang pasar modal ialah *mixed system*, sebab *mixed system* mengandung langkah-langkah represif serta preventif dan juga menyertakan kerjasama internasional yang selain memberikan kepastian serta keadilan dalam penegakan hukum juga dapat bermanfaat untuk mendukung kegiatan pasar modal di era globalisasi pada saat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80-103>.
- Ali Abdurahman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Pradnya paramita.. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T Kansil. 2002. *Pokok – Pokok Hukum Pasar Modal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- E. Utrecht. 2002. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Jusuf Anwar. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. 2005. Alumni. Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju. Bandung.
- Muhamad Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Munir Fuady. 2001. *Pasar Model Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Media. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sumartoro. 1998. *Aspek – Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

**Tabel 1. Model–Model Hukum Untuk Menghadapi Kejahatan Bisnis di Era Globalisasi**

<i>Civil Law System</i>	<i>1.1.1.1.1.1 Common Law System</i>	<i>1.1.1.1.1.2 Mixed System</i>
1. Tindakan Administratif 2. Gugatan Perdata / 2 <i>Civil Action</i> 3. <i>Prosecution (Criminal Law Action)</i>	1. Preventif : Internal Audit 2. <i>Injunction</i> 3. <i>Prosecution</i>	1. Preventif : Internal Audit 2. <i>Injunction</i> 3. <i>Civil Action</i> 4. <i>Criminal Law Action</i> 5. <i>International Cooperation</i>